



UPT Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28786 0766

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Komunitas Terpencil Yang Tempat Tinggalnya Menetap

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitas terpencil bermukim

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam Basis data kependudukan.
2. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/ diisikan dalam formulir FR-1, 02
3. Bagi penduduk yang belum tercantum dalam vbasis data kependudukan, mengisi /disikan Formulir F-1 01 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik
5. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan



UPT Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28786 0766

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28786 0766

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

1. LANGSUNG

- Penduduk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil di Kecamatan setempat dalam Kabupaten Bengkalis

2. TIDAK LANGSUNG

a. Sarana pengaduan yang disediakan :

- Melalui telepon
- Melalui kotak saran
- Melalui surat
- Melalui website

b. Prosedur/mekanisme pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak peron pelapor
- Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak peron pelapor
- Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

c. Petugas Pelayanan Pengaduan :

- AROMY YOSDEL, S.Sos NIP.19860612 200501 1002 Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kecamatan Bathin Solapan, jenis layanan pengaduan <https://linktr.ee/dukcapilbengkalis>
- JUNNERI , S.Pd, NIP.19740604 200904 1 001 Jabatan : Fungsional Ahli Muda Administrator Data Base, jenis layanan pengaduan Website SP4N Lapor
- Ns. DIAH TANTRI KUSUMANINGTIYAS, S. Kep NIP.19760925 200501 2 007 Jabatan : Fungsional Ahli Muda Administrator Data Base, jenis layanan pengaduan <http://simpler-dukcapil.bengkaliskab.go.id>
- LINDA LEORITA, SE NIP.19720105 199803 2 003 Jabatan : Fungsional Ahli Muda Administrator Data Base, HP/WA 0821 79645691
- PERAWITO, SH NIP.19800917 200901 1 008 Jabatan : Administrator Data Base HP/WA 082173469875
- MUHAMMAD ZULKIFLI NIP. 19810618 201212 1 007 Jabatan : Administrator Data Base. HP/WA 0813 71685622
- WA Kantor UPTD Kecamatan Talang Muandau : 085314713510



UPT Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28786 0766

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Talang Muandau